



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ike Susanti Binti H. Herman (Alm)**;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Burlian RT. 019 RW. 006 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ike Susanti Binti H. Herman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik”, sebagai mana dakwaan Pertama Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ike Susanti Binti H. Herman (Alm)** dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan** dengan perintah Terdakwa segera masuk dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• -----
1 (satu) flasdisk warna hitam merek robot dengan kapasitas 8 GB yang berisikan video yang diambil dari akun facebook atas nama Ike Susanti <https://www.facebook.com/ike.susanti29> dengan durasi 11 menit 25 detik.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sangatlah tidak sependapat mengenai surat tuntutan penuntut umum karena faktanya pasal yang diterapkan terhadap terdakwa baik pada Surat tuntutan JPU maupun pada surat dakwaan adalah hal yang tidak tepat:
- Bahwa fakta hukum terhadap terdakwa tidaklah dapat diterapkan Pasal yang tertera pada Surat tuntutan JPU dan juga tidak dapat di terapkan Pasal-pasal yang tertera pada dakwaan JPU, sehingga demi hukum dan keadilan terdakwa haruslah di bebaskan dari segala tuntutan maupun di bebaskan dari segala dakwaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan (Requisitoir) yang telah dibacakan pada persidangan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor: PDM–25/Lt/Eku.2/11/2023 dan pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim menolak pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan memohon supaya Ketua Majelis Hakim

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Kami.

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

- Bahwa ia Terdakwa **IKE SUSANTI Bin H. HERMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 yang bertempat di Lesahan Buk Is yang berada di Jl. Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”***. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Dra. Helmiyati mendatangi Lesahan Buk Is untuk bertemu dengan ibu dari Saksi Dra. Helmiyati yang tinggal di tempat tersebut. Pada saat berada di Lesahan Buk Is, Saksi Dra. Helmiyati dengan didampingi oleh Saksi Meliana dan Saksi Pahlawan menanyakan kepada Saksi Isnaiti mengapa ada keributan antara Saksi Isnaiti dengan ibu dari Saksi Dra. Helmiyati, selanjutnya terjadilah keributan antara Saksi Dra. Helmiyati dengan Saksi Isnaiti perihal pembagian kepengurusan tanah dari tempat Lesahan Buk Is. Melihat keributan tersebut, Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Isnaiti tanpa seizin dari Saksi Dra. Helmiyati langsung merekam keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah miliknya untuk ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa dengan link <https://www.facebook.com/ike.susanti29> agar disaksikan oleh orang-orang pengguna aplikasi facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik Terdakwa. Pada saat live tersebut sedang berlangsung, Terdakwa berkata diantaranya yaitu *“Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapang aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh*

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah” sambil diarahkan kearah Saksi Dra. Helmiyati;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dra. Helmiyati menjadi malu karena video live (*Video Siaran Langsung*) tersebut sudah banyak di saksikan oleh orang ramai pengguna media sosial;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 368/FKF/2023 Tanggal 19 September 2023 pemeriksaan terhadap:

1. 1 (satu) *video files* dengan nama “Ike Susanti-Facebook.mp4”

Dengan Analisa *frame* sebagai berikut:

Dari *video file* “Ike Susanti-Facebook.mp4” terlihat momen beberapa orang yang berada di warung makan dan sedang beradu mulut. Dalam video tersebut terdengar suara seorang wanita yang berbicara sebagai berikut diantara yaitu:

“Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah”

Kesimpulan:

Dari hasil analisa ditemukan bahwa momen-momen yang ada di dalam *video files* tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua

- Bahwa ia Terdakwa **IKE SUSANTI Bin H. HERMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 yang bertempat di Lesahan Buk Is yang berada di Jl. Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran”**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Dra. Helmiyati mendatangi Lesehan Buk Is untuk bertemu dengan ibu dari Saksi Dra. Helmiyati yang tinggal di tempat tersebut. Pada saat berada di Lesehan Buk Is, Saksi Dra. Helmiyati dengan didampingi oleh Saksi Meliana dan Saksi Pahlawan menanyakan kepada Saksi Isnaiti mengapa ada keributan antara Saksi Isnaiti dengan ibu dari Saksi Dra. Helmiyati, selanjutnya terjadilah keributan antara Saksi Dra. Helmiyati dengan Saksi Isnaiti perihal pembagian kepengurusan tanah dari tempat Lesehan Buk Is. Melihat keributan tersebut, Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Isnaiti tanpa seizin dari Saksi Dra. Helmiyati langsung merekam keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah miliknya untuk ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa dengan link <https://www.facebook.com/ike.susanti29> agar disaksikan oleh orang-orang pengguna aplikasi facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik Terdakwa sambil Terdakwa berkata diantaranya yaitu *“Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiaiti namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah”* dengan diarahkan kearah Saksi Dra. Helmiyati pada saat live tersebut berlangsung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membuat Saksi Dra. Helmiyati malu karena vidio live (*Video Siaran Langsung*) tersebut sudah banyak di saksikan oleh orang ramai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 368/FKF/2023 Tanggal 19 September 2023 pemeriksaan terhadap:
 - 1 (satu) *video files* dengan nama *“Ike Susanti-Facebook.mp4”* Dengan Analisa *frame* sebagai berikut:

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari *video file* "Ike Susanti-Facebook.mp4" terlihat momen beberapa orang yang berada di warung makan dan sedang beradu mulut. Dalam video tersebut terdengar suara seorang wanita yang berbicara sebagai berikut diantara yaitu:

"Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah"

Kesimpulan:

Dari hasil analisa ditemukan bahwa momen-momen yang ada di dalam *video files* tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dra. Helmiyati Binti H. Saidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pelapor atas kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut yaitu Terdakwa yang bernama Ike Susanti Bin H. Herman (Alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan melalui akun media sosial Facebook Terdakwa dengan cara merekam dan menyiarkan secara langsung ketika Saksi dan adik-adik Saksi di rumah sekaligus tempat usaha warung makan Terdakwa;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui siaran langsung Facebook yaitu di rumah Terdakwa sekaligus tempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya di rumah makan lesehan "Bu IS" pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB;

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Adik Saksi mendapat kabar jika Ibu Saksi yang tinggal dan berada di rumah Terdakwa terjadi keributan atau cekcok mulut;
- Bahwa mengetahui keributan atau cekcok mulut tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan saksi Meliana mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah sekaligus tempat makan Terdakwa untuk menjenguk Ibu Saksi yang berada dan tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang Terdakwa mengatakan dengan suara yang agak keras jika Nenek ni tidak tahu malu, padahal dihidupi atau dirawat oleh Bapak Terdakwa;
- Bahwa Ibu Saksi (Nenek Terdakwa) mengatakan jika Terdakwa ada memukul sapu diteralis pintu sehingga Ibu Saksi (Nenek Terdakwa) merasa terkejut serta tersinggung;
- Bahwa atas hal itulah yang membuat adanya cekcok atau ribut mulut antara Saksi, Terdakwa dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone miliknya dan mengarahkan kamera Handphone Terdakwa ke arah Saksi, adik-adik Saksi serta Ibu Saksi dengan Terdakwa berkata diantaranya yaitu "Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah" sambil diarahkan ke arah Saksi;
- Bahwa kata-kata lainnya oleh Terdakwa yaitu "ini nah adek-adek bapak aku yang serakah yang katek malu yang nak ngerbot tanah ini padahal ini tanah TNI" dan "inilah adek-adek yang dibesakke oleh Bapak aku katek malu dak tau terima kasih" sambil merekam menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu atas rekaman tersebut dan baru mengetahui jika Terdakwa ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu atau durasi Terdakwa ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*);
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdkawa tidak benar dan mengada-ada;

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ibu Terdakwa tinggal di tanah milik TNI dan menumpang pakai atas tanah tersebut;
 - Bahwa dahulu yang mengurus izin kepada pihak TNI menempati dan mengelola tanah adalah Bapak Saksi ketika masih hidup dan dilanjutkan kepengurusan tanah TNI tersebut adalah Bapak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Uwak dari Terdakwa dan Bapak Terdakwa adalah Saudara Saksi dan sekarang telah meninggal Dunia;
 - Bahwa Saksi memiliki 7 (tujuh) saudara diantaranya Bapak Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dikarenakan dilihat atau dikomentari oleh orang yang ada di Internet menyaksikan siaran langsung Facebook Terdakwa, dimana orang tidak tahu menjadi tahu atas masalah keluarga dan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sudah beberapa kali dilakukan upaya damai serta Mediasi dan Saksi juga sudah memaafkan tetapi untuk perbuatan Hukum Terdakwa harus dilanjutkan sesuai aturan serta Hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meliana Saidin Binti H Saidin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait atas kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Dra. Helmiyati;
- Bahwa Saksi adalah adik Saksi pelapor saksi Dra. Helmiyati;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut yaitu Terdakwa yang bernama Ike Susanti Bin H. Herman (Alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan melalui media sosial Facebook Terdakwa dengan cara merekam dan menyiarkan secara langsung pada saat Saksi dan Kakak Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa melakukan perbuatan pencemaran nama baik melalui siaran langsung Facebook yaitu di rumah Terdakwa sekaligus tempat usaha milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlin Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya di rumah makan lesehan "Bu IS" pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Dra. Helmiyati mendapat kabar jika Ibu Saksi yang tinggal dan berada di rumah Terdakwa terjadi keributan atau cecok mulut;

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui keributan atau cekcok mulut tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan saksi Dra. Helmiyati mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah sekaligus tempat makan Terdakwa untuk menjenguk Ibu Saksi yang berada dan tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan saksi Dra. Helmiyati datang Terdakwa mengatakan dengan suara yang agak keras jika Nenek ni tidak tahu malu, padahal dihidupi atau dirawat oleh Bapak Terdakwa;
- Bahwa Ibu Saksi (Nenek Terdakwa) mengatakan jika Terdakwa ada memukul sapu diteralis pintu sehingga Ibu Saksi (Nenek Terdakwa) merasa terkejut serta tersinggung;
- Bahwa atas hal itulah yang membuat adanya cekcok atau ribut mulut antara Saksi, saksi Dra. Helmiyati , Terdakwa dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone miliknya dan mengarahkan kamera Handphone Terdakwa ke arah Saksi, adik-adik Saksi serta Ibu Saksi dengan Terdakwa berkata diantaranya yaitu "Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah" sambil diarahkan kearah Saksi;
- Bahwa kata-kata lainnya oleh Terdakwa yaitu "ini nah adek-adek bapak aku yang serakah yang katek malu yang nak ngerbot tanah ini padahal ini tanah TNI" dan "inilah adek-adek yang dibesakke oleh Bapak aku katek malu dak tau terima kasih" sambil merekam menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa kata-kata Terdakwa dalam rekaman tersebut ditujukan kepada Saksi dan Saudara Saksi serta tidak tahu apa maksudnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa ditayangkan secara live (Video Siaran Langsung) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa setelah dihubungi oleh anak Saksi yang bernama saksi Tamara Imelza yang melihat rekaman siaran langsung melalui facebook diakun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama waktu atau durasi Terdakwa ditayangkan secara live (Video Siaran Langsung);
- Bahwa apa yang dikatakan oleh Terdkawa tidak benar dan mengada-ada;

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa Terdakwa dan Ibu Terdakwa tinggal di tanah milik TNI dan menumpang pakai atas tanah tersebut;
 - Bahwa yang mengurus izin kepada pihak TNI menempati dan mengelola tanah adalah Bapak Saksi ketika masih hidup dan dilanjutkan kepengurusan tanah TNI tersebut adalah Bapak Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Bibik dari Terdakwa dan Bapak Terdakwa adalah Saudara Saksi dan sekarang telah meninggal Dunia;
 - Bahwa Saksi memiliki 7 (tujuh) saudara diantaranya Bapak Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dikarenakan dilihat atau dikomentari oleh orang yang ada di Internet menyaksikan siaran langsung Facebook Terdakwa, dimana orang tidak tahu menjadi tahu atas masalah keluarga dan perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sudah dilakukan upaya damai serta Mediasi keluarga tetapi tidak ada solusi serta tindak lanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tamara Imelza Binti H. Emirza Syahrial, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait atas kejadian pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ibu Saksi dan Saksi Dra. Helmiyati;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung saksi Meliana Saidin Binti H. Saidin (Alm) dan keponakan Saksi pelapor saksi Dra. Helmiyati;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik tersebut yaitu Terdakwa yang bernama Ike Susanti Bin H. Herman (Alm) dan merupakan Sepupu Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan melalui media sosial Facebook Terdakwa dengan cara merekam dan menyiarkan secara langsung pada saat saksi Dra. Helmiyati di rumah sekaligus tempat usaha warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat rekaman siaran langsung melalui akun Facebook Terdakwa yang muncul diberanda atau halaman depan Facebook Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB;
- Bahwa Saksi ketika itu sedang berada di Kota Palembang dan atas hal tersebut Saksi lalu menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibu Saksi yang bernama saksi Meliana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekaman ulang siaran langsung yang Saksi lihat tersebut, ada perkataan Terdakwa yang tidak enak didengar mengenai Ibu Saksi, saksi Dra. Helmiyati serta Saudara Ibu Saksi yang dilakukan Terdakwa di rumah sekaligus usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlan Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Terdakwa mengenai hal siaran langsung melalui akun Facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membaca komentar di siaran langsung melalui akun Facebook Terdakwa yang berpihak atau membela kepada Terdakwa dan mengatakan hal yang buruk kepada Ibu Saksi serta keluarga Ibu Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi serta keluarga Saksi merasa malu dikarenakan dilihat atau dikomentari oleh orang yang ada di Internet menyaksikan siaran langsung Facebook Terdakwa, dimana orang tidak tahu menjadi tahu atas masalah keluarga dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Dr. ALI DAHWIR, S.H. M.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan secara teleconference mengenai kapasitas Ahli sebagai Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Palembang, selain sebagai Dosen saat ini Ahli menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Lahat, dalam perkara dugaan tindak pidana "Pencemaran nama baik dan/atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli akan menjelaskan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sesuai dengan perumusan Pasal 45 ayat (3) Undang-

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, maka tindakan yang dilakukan oleh sdr. IKE telah melanggar Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang;

- Bahwa mengenai perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang tersebut adalah Delik aduan sifatnya lebih ke delik formil yaitu harus adanya aduan terlebih dahulu jika korban merasa nama baik telah tercemarkan;

- Bahwa dalam pasal 311 KUHP, jika seseorang dapat membuktikan mengenai ucapan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang itu adalah benar adanya, orang tersebut tidak dapat di pidana;

- Bahwa mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang dapat dilakukan melalui media sehingga bisa di akses oleh orang banyak;

- Bahwa dalam pasal 310 KUHP unsur menyerang nama baik dengan maksud sehingga diketahui dimuka umum, yang titik baliknya adalah dapat diketahui khalayak ramai dan di akses khalayak umum;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini Ahli dasarkan pada yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah sikap tindak seseorang yang memperkosa hak-hak orang lain (nyawa badan, harta, kehormatan dan kemerdekaan) atau seseorang tidak melaksanakan kewajibannya (kewajiban bersumber dari: Undang-undang Jabatan atau Perjanjian) sebagaimana mestinya. Dalam hal ini menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah memperkosa hak kehormatan Korban.

- Bahwa Ahli telah melihat video ucapan Terdakwa yang mengatakan berupa kata "serakah" adalah kalimat penghinaan/pencemaran nama baik kepada korban;

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan video rekaman media sosial facebook siaran langsung oleh Terdakwa, Ahli berpendapat jika perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyiarkan video rekaman media sosial facebook siaran langsung oleh Terdakwa membuat dapat diakses oleh khalayak umum/ramai;
- Bahwa setelah melihat rekaman video siaran langsung di akun media sosial facebook Terdakwa maka menurut pendapat Ahli tindakan yang dilakukan oleh terlapor tersebut telah memenuhi perumusan unsur-unsur Pasal 310 KUH Pidana dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan menurut pendapat Ahli perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur pasal 310 KUH Pidana dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal ini didasarkan pada Unsur-unsur dari Pasal 45 aat (3) tersebut yaitu:
 1. Setiap orang : Dalam hal ini yang menjadi subjeknya adalah individu (rehtspersoon) yaitu orang yang mengunggah/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik tersebut;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak: Pelaku mengetahui akan akibat dari apa yang dilakukannya yaitu akan tersiarnya informasi elektronik tersebut dan pelaku tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, karena tidak mendapat ijin sebelumnya dari korban;
 3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sebagaimana diuraikan dalam kronologis jika Terdakwa merekam keributan tersebut menggunakan handphone miliknya secara langsung menggunakan aplikasi fecebook atas nama Ike Susanti dengan link <https://www.facebook.com/ike.susanti29> yang di tayangkan secara live (langsung);

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik :
Muatan penghinaan disini terdapat pada kalimat ini nah adek-adek bapak aku yang serakah yang katek malu yang nak ngerebot tanah ini padahal ini tanah TNI" " ininah adek-adek yang dibesakke oleh bapak aku katek malu dak tau terima kasih;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli pernah menyarakan ketika diperiksa dihadapan Penyidik jika masalah Terdakwa dan Saksi Korban yang merupakan 1 (satu) keluarga agar diselesaikan secara kekeluargaan, baik-baik dengan Kepala Dingin;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Terdakwa menanyakan kepada Ahli mengenai perbedaan pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP dan pasal 315 KUHP, Ahli menjelaskan jika pasal-pasal tersebut serupa atau mirip dan bertitik tolak kepada atau mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Bahasa yaitu **Dr. ACHMAD WAHIDY,M.Pd.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Universitas PGRI Palembang menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas PGRI Palembang sejak tahun 2023;

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 181021016000090 yang berprofesi sebagai Dosen Profesional bidang Ilmu Sastra dan Bahasa;

- Bahwa Ahli menjelaskan mengenai dugaan tindak pidana "Pencemaran nama baik dan/atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam rekaman video yang berdurasi 11 menit 25 detik tersebut, terdapat peristiwa komunikasi antara beberapa orang termasuk orang yang melakukan perekaman video dan terjadi perdebatan diantara mereka dengan ucapan atau tuturan yang bernada tinggi dan saling adu argumentasi mengenai sebuah permasalahan. Dalam peristiwa komunikasi tersebut terdapat ungkapan lisan atau tuturan yang menjurus pada ungkapan / kata-kata yang bernada negative yang ditujukan si perekam video kepada beberapa lawan bicara, tuturnya dalam hal ini orang-orang yang berada di tempat kejadian dimana peristiwa itu direkam;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam rekaman video tersebut terdapat ungkapan atau kata-kata yang diucapkan oleh si perekam dalam hal ini dapat disebut sebagai penutur kepada orang-orang yang ada di dalam rekaman tersebut yang selanjutnya dapat disebut lawan tutur. Ungkapan penutur yang berbunyi: "Katek malu...", Wong-Wong yang serakah.....

ungkapan-ungkapan ini ditujukan kepada orang-orang yang berada di dalam rekaman video serta "...Yang ini yang tuo katek malu... "Nenekni biang keladinyo..." ini merujuk pada seorang perempuan yang sedang duduk dan pada saat diucapkan kamera diarahkan kepada orang dimaksud tentu akan menimbulkan persepsi negatife bagi lawan tuturnya;

- Bahwa komunikasi ini telah memenuhi unsur komunikasi yang baik sebab pesan yang ingin disampaikan oleh penutur tersampaikan dengan baik kepada lawan tuturnya. Karena penutur dan lawan tutur sama-sama memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang dibicarakan. Pertanyaan manakah kata-kata atau kalimat yang bermakna pencemaran nama baik atau penghinaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik, Ahli tidak memiliki kapasitas karena keahlian saya dari sisi Bahasa;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kata-kata yang diungkapkan oleh penutur seperti "... Katek malu...", Wong-Wong yang serakah...", ini yang tuo katek malu... "...Nenekni biang tuo ini biang keroknyo..." memiliki dampak yang buruk terhadap lawan tutur dalam peristiwa tutur tersebut karena antara

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



penutur dan lawan tutur memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang dibicarakan;

Ungkapan-ungkapan atau kata-kata tersebut tidak akan memiliki dampak apapun terhadap lawan tutur jika tidak ada pengetahuan atau hal yang sama antara penutur dan mitra tutur, dan dapat berdampak positif dalam sebuah peristiwa tutur jika dipergunakan untuk tujuan menghidupkan suasana komunikasi. Ungkapan tersebut dapat bernilai positif maupun negative kepada lawan tutur tergantung pada konteks. Konteks yang dimaksud dalam pertuturan adalah segala sesuatu yang melatar belakangi terjadinya peristiwa komonuksi antara penutur dan lawan tutur, dapat berupa; usia, jabatan, status, jenis kelamin, keadaan, waktu dan semua yang terkait di dalamnya. Secara teoritis unsur tuturan meliputi waktu, tempat, keadaan psikologis, penutur, lawan tutur, maksud atau pesan, nada, cara dan bentuk penyampaian;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, ungkapan atau kata-kata yang disampaikan oleh Penutur / Terdakwa dalam peristiwa komunikasi tersebut merupakan pesan yang ingin disampaikan penutur kepada lawan tuturnya yang merupakan orang-orang yang ada di dalam peristiwa tutur tersebut. Maksud yang diinginkan disampaikan penutur tersebut telah tersampaikan dengan baik, karena lawan tuturnya memiliki pengetahuan yang sama atau latar belakang yang sama dengan penutur;
- Bahwa dalam konteksnya, tuturan tersebut memiliki makna yang negative terhadap lawan tuturnya. Terkait pertanyaan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara menyiarkan secara langsung sambil berkata-kata sebagaimana dalam video tersebut, merupakan suatu perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang Ahli tidak memiliki kapasitas keahlian dalam hal tersebut;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam setiap peristiwa komunikasi yang terjadi bergantung pada konteks yakni segala sesuatu yang melatar belakangi terjadinya peristiwa komunikasi antara penutur dan lawan tutur, dapat berupa usia, jabatan, status, jenis kelamin, keadaan, waktu dan semua yang terkait di dalamnya. Secara teoritis unsur tuturan meliputi waktu, tempat, keadaan psikologis, penutur, lawan tutur, maksud atau pesan, nada, cara dan bentuk penyampaian;
- Bahwa kata-kata atau ucapan yang diucapkan oleh Terdakwa dapat dikatakan merusak kehormatan atau nama baik seseorang atau penghinaan tergantung pada konteksnya. Dalam hal ini, berdasarkan data rekaman video

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



tersebut, sangat dimungkinkan pesan yang disampaikan oleh si penutur melalui ucapan atau kata-kata yang disampaikan kepada lawan tuturnya telah tersampaikan dengan baik sehingga dapat membuat lawan tuturnya (merujuk orang-orang yang ada di dalam rekaman video) merasa tidak nyaman dengan ucapan atau kata-kata tersebut. hal ini dapat terjadi karena antara penutur dan lawan tutur memiliki konteks yang sama;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan ketika memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa atau ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada menyanggah mengenai BAP ketika atau pada saat Terdakwa merekam;
- Bahwa awal mula atau kronologis perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa dan Ibu Terdakwa merasa tidak nyaman atas perbuatan Saksi korban yang sering mendatangi serta membuat ribut atau gaduh di rumah Terdakwa dan Ibu Terdakwa;
- Bahwa yang sering mendatangi serta membuat ribut atau gaduh di rumah Terdakwa dan Ibu Terdakwa yaitu saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, saksi Tamara, sdr. Helmani yang merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan melalui akun media sosial Facebook Terdakwa dengan cara merekam dan menyiarkan secara langsung ketika saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani mendatangi dirumah sekaligus tempat usaha warung makan Terdakwa;
- Bahwa lokasi atau tempat Terdakwa melakukan siaran langsung Facebook yaitu dirumah Terdakwa sekaligus tempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya dirumah makan lesehan "Bu IS" pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya ada kejadian lain yaitu pada tanggal 12 Desember 2021 ketika saksi Dra. Helmiyati mendatangi tempat atau usaha makan lesehan "Bu IS" dan saksi Dra. Helmiyati menggeser palang yang dibuat oleh TNI AD;
- Bahwa saksi Dra. Helmiyati ada melakukan penggembokan terhadap kios yang dibangun oleh Terdakwa dan Adik Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengelola / mengusahakan tanah milik TNI AD dari tahun 2014 atas nama Uwak Terdakwa yang bernama sdr. Ade Efendi;
- Bahwa tanah TNI AD pada awal nya serta izin kepada TNI AD melalui Uwak Terdakwa yang bernama sdr. Ade Efendi;
- Bahwa saksi Dra. Helmiyati dan keluarga nya merasa jika tanah yang ditempati atau diduduki oleh Terdakwa adalah warisan dari Kakek Terdakwa, padahal bangunan yang ada ditanah tersebut dibangun atau didirikan oleh Terdakwa, Bapak serta Ibu Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 1968 yang mengelola tanah tersebut adalah Kakek Terdakwa, lalu pindah ke Sdr. Rubi dan ke Uwak Terdakwa yang bernama Saksi. Ade Efendi;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2022 anak saksi Helmani sekira pukul 02.00 WIB (dinihari) ada mendatangi serta mendobrak rumah Terdakwa dan dikarenakan masih keluarga Terdakwa diamankan saja dan tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani ada melakukan penggembokan kios yang Terdakwa bangun dan mengatakan kepada yang sewa kios jika akan perpanjang kios tersebut kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani;
- Bahwa Nenek Terdakwa ikut dan tinggal bersama Terdakwa, Ibu Terdakwa serta Almarhum Bapak Terdakwa;
- Bahwa Bapak Terdakwa meninggal pada tahun 2019 dan sejak saat itu masalah dimulai oleh saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Dra. Helmiyati datang kerumah Terdakwa dan memanggil Ibu Terdakwa dengan perkataan tidak sopan;
- Bahwa Terdakwa spontan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu Terdakwa karena pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ibu Terdakwa yang ada disana sedangkan Saksi korban bersama sekira delapan orang, serta alasan Terdakwa menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut dikarenakan Terdakwa takut vidio tersebut terhapus serta Terdakwa takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu Terdakwa serta Terdakwa pada saat itu dikarenakan leshan yang diolah oleh ibu Terdakwa di datangi oleh Terdakwa beserta keluarga karena kejadian ini sering terjadi yang mana leshan yang diolah oleh ibu Terdakwa tersebut sering didatangi oleh mereka (Terdakwa) dan menurut Terdakwa apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam vidio atau

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran langsung tersebut adalah benar karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah memang tanah milik TNI serta dahulu saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani pernah dihidupi / dinafkahi oleh Bapak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyiarkan secara langsung keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan hal sebenarnya terhadap perbuatan saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani;

- Bahwa dalam rekaman video secara langsung keributan tersebut yang berdurasi 11 menit 25 detik tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah milik Terdakwa dalam keadaan rusak serta tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa mengenai Hak kelola tanah milik TNI AD tersebut seluas lebih kurang 7200 M² ;

- Bahwa ada kios-kios yang dibangun atau didirikan oleh Bapak Terdakwa dan bukan Kakek Terdakwa yang bangun atau didirikan kios tersebut;

- Bahwa sekira tahun 2018 mulai dibangun atau didirikan kios-kios tersebut yang awal mulanya adalah gubuk;

- Bahwa ada kios sebanyak 2 (dua) kios yang dibangun atau didirikan oleh Nenek Terdakwa;

- Bahwa uang sewa kios sebanyak 2 (dua) kios tersebut Nenek Terdakwa yang menerima sewa tersebut;

- Bahwa total ada 4 (empat) kios milik Terdakwa serta keluarga Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya damai serta mediasi antara Terdakwa, keluarga Terdakwa serta Saksi Korban dan tidak menemui hasilnya atau gagal;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan rekaman video siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa berisi suara atau kata-kata Terdakwa dalam video tersebut dan Terdakwa membenarkan video tersebut serta ada suara Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi korban tahu jika direkam dan sempat juga mengatakan kepada Terdakwa dipersilahkan untuk diviralkan dan bila perlu panggil wartawan;

- Bahwa menurut Terdakwa apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam vidio atau siaran langsung tersebut adalah benar karena menurut Terdakwa

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut adalah memang tanah milik TNI serta dahulu PELAPOR pernah dihidupi / dinafkahi oleh ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Isnaiti Binti Kms. Ali Asan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Anak Saksi diduga melakukan perbuatan pencemaran nama baik oleh saksi Dra. Helmiyati;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Dra. Helmiyati adalah Saudara Iparnya;
- Bahwa permasalahan awalnya antara Saksi, Terdakwa dengan saksi Dra. Helmiyati adalah mengenai tanah atau sengketa waris;
- Bahwa saudara-saudara dari suami Saksi yang meributkan atau mempermasalahkan mengenai tanah serta bangunan yang Saksi tinggal atau Saksi tempati;
- Bahwa tanah yang Saksi tinggal atau Saksi tempati adalah tanah milik TNI AD;
- Bahwa Suami Saksi yang bernama Herman telah meninggal pada tahun 2019 dan dahulu mengenai tanah serta bangunan yang Saksi tinggal atau Saksi tempati tidak dipermasalahkan oleh keluarga Suami Saksi;
- Bahwa tanah serta bangunan yang ada sekarang ini Suami Saksi serta Saksi yang membangunnya;
- Bahwa Ibu suami Saksi (mertua) Saksi tinggal bersama di rumah Saksi sejak tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 1968 hak kelola atas tanah TNI AD tersebut adalah Mertua laki-laki Saksi dan Mertua laki-laki Saksi sudah meninggal dunia dan hak kelola tanah TNI AD tersebut dilanjutkan oleh suami Saksi (Almarhum H. Herman);
- Bahwa ada 6 (enam) Saudara suami Saksi yang mau atau mengambil atas tanah serta bangunan tersebut;
- Bahwa ada berdiri kios-kios yang dibangun oleh Saksi serta suami Saksi;
- Bahwa dahulu terhadap kios-kios yang ada, pernah digembok oleh sdr. ILU dan anak saksi Dra. Helmiyati menggedor rumah Saksi pada malam hari;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada memegang handphone (HP) dan mengarahkan kamera handphone (HP) kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani serta keluarganya mendatangi rumah sekaligus tempat usaha warung makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa spontan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Saksi karena pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi yang ada dirumah Saksi sedangkan Saksi korban bersama sekira delapan orang, serta alasan Terdakwa menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut dikarenakan Terdakwa takut vidio tersebut terhapus serta Terdakwa takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap Saksi;
- Bahwa ada tetangga Saksi yang mendatangi Saksi dan merasa prihatin atas permasalahan Saksi dengan saudara dari Suami Saksi;
- Bahwa sudah dilakukan upaya damai serta Mediasi keluarga tetapi tidak ada solusi serta tindak lanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Desnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait atas adanya masalah keluarga Terdakwa dan saksi Isnaiti;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dirumah serta tempat usaha saksi Isnaiti selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi berhenti bekerja dengan saksi Isnaiti serta Terdakwa karena menikah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Ibu Bapak Terdakwa serta saksi Dra. Helmiyati dan Saudaranya yaitu saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliana dan Saudara yang lain pernah ikut dengan Bapak Terdakwa yang bernama H. Herman (Alm);
- Bahwa saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliana, sdr. Budi dan Saudara yang lain tinggal makan serta minum dirumah Bapak Terdakwa (H. Herman (Alm) dipasar;
- Bahwa saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliana, sdr. Budi dan Saudara yang lain ketika masih kecil atau bujang gadisnya ikut dengan Bapak Terdakwa / H. Herman (Alm);



- Bahwa Bapak Terdakwa / H. Herman (Alm) ada membuka usaha kolam pemancingan;
- Bahwa masalah antara Terdakwa, saksi Isnaini dengan saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliana, sdr. Budi dan Saudara yang lain yaitu sejak Bapak Terdakwa / H. Herman (Alm) meninggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa mengarahkan handphone (HP) kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliana, sdr. Budi dan Saudara yang lain dan Saksi melihat sekilas dari handphone (HP) adik Saksi;
- Bahwa ketika melihat rekaman video yang ada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliana, sdr. Budi dan Saudara yang lain serta Terdakwa, Saksi terkejut dan mengucap Astagfirullah dikarenakan tidak menyangka ada permasalahan keluarga seperti itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adi Effendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait atas adanya masalah keluarga Terdakwa dan saksi Isnaiti;
- Bahwa masalah Terdakwa, saksi Isnaiti yaitu masalah Hak atas tanah;
- Bahwa Saksi adalah Uak / Pakwo Terdakwa;
- Bahwa tanah yang Terdakwa tinggal atau tempat tinggal adalah tanah milik TNI AD;
- Bahwa ditanah tersebut berdiri atau ada bangunan berupa Rumah, kios sebanyak 5 (lima) kios, tempat usaha makan lesehan;
- Bahwa izin untuk menempati tanah milik TNI AD adalah Saksi yang mengurus permohonan serta Dispensasinya dahulu;
- Bahwa mengenai bangunan di tanah milik TNI AD tersebut awalnya tidak diperbolehkan oleh TNI AD, sehingga dahulu dibangun secara bertahap atau dicicil;
- Bahwa pertama kali dibangun adalah rumah serta warung makan lesehan yang dikelola oleh Ibu Terdakwa dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Nenek Terdakwa ada membangun kios ditanah tersebut sebanyak 2 (dua) kios;
- Bahwa Saksi melihat sekilas mengenai rekaman siaran langsung melalui handphone (hp) yang dilakukan Terdakwa dan mengarahkan video tersebut kepada keluarga / saudara Terdakwa;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa tanah yang diduduki atau ditempati tersebut bukan tanah warisan melainkan tanah TNI AD;
- Bahwa dahulu pada tahun 2000 ada sdr. Darubi, Bapak Terdakwa (H. Herman) , Ibu Terdakwa dan Nenek Terdakwa yang mengatakan jika Darubi akan melepaskan hak garap tanah kepada Saksi karena Saksi juga merupakan Anggota TNI;
- Bahwa Saksi ada membayar sejumlah uang kepada sdr. Darubi untuk pengalihan pengelolaan Hak atas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang ini Hak mengelola tanah milik TNI AD tersebut ada pada Saksi dan Saksi menyerahkan kepada Bapak Terdakwa (H. Herman Almarhum) untuk dikelola;
- Bahwa dahulu, ketika Bapak Terdakwa (H. Herman) masih hidup tidak ada masalah mengenai tanah tersebut dari saudara-saudaranya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ruslan A. Gani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait atas adanya masalah keluarga Terdakwa dan saksi Isnaiti;
- Bahwa Ibu Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa sekira di tahun 2023 Saksi dihubungi oleh saksi Isnaiti disuruh untuk datang ke Kota Lahat;
- Bahwa Saksi kemudian diceritakan oleh Ibu Terdakwa mengenai tanah serta bangunan yang ditempati serta dibangun oleh saksi Isnaiti dan Bapak Terdakwa (H. Herman);
- Bahwa setahu Saksi, jika tanah serta bangunan yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi Isnaiti adalah tanah milik TNI AD;
- Bahwa saksi Isnaiti menceritakan jika keluarga dari suami saksi Isnaiti ingin tanah tersebut ganti rugi atas bangunan yang telah ada tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, bangunan yang ada ditanah tersebut dibangun oleh saksi Isnaiti dan suami saksi Isnaiti (H.Herman) yang merupakan orangtua Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ada memegang handphone dan mengarahkan atau menyorot kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani untuk dokumentasi oleh Terdakwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya dirumah makan lesehan "Bu IS" pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa ketika mengarahkan atau menyorot kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upaya damai antara Terdakwa dengan saksi Dra. Helmiyati;
- Bahwa setahu Saksi, jika saksi Dra. Helmiyati ada memperlihatkan surat waris dengan Terdakwa yang diceritakan Terdakwa kepada Saksi dan saksi Isnaiti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi H. A. Rusdi Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait atas adanya masalah keluarga Terdakwa dan saksi Isnaiti;
- Bahwa Saksi ditelpon oleh saksi Ruslan A. Gani jika ada keributan antara Ibu Terdakwa dengan saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani;
- Bahwa Saksi ketika ditelpon atau dihubungi oleh saksi Ruslan A. Gani jika sedang ada acara Kantor;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian keributan antara Ibu Terdakwa dengan saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa sekaligus tempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya dirumah makan lesehan "Bu IS" pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB;
- Bahwa saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani sudah tidak ada lagi dirumah Terdakwa dan saksi Isnaiti;
- Bahwa Saksi dahulu tetangga dengan Bapak Terdakwa (H.Herman) ketika tinggal dirumah pasar Jalan Mayor Ruslan;
- Bahwa Saksi mengatakan serta menasehati Terdakwa dan saksi Isnaiti agar tidak mempanjang masalah keluarga ini dikarenakan malu dengan orang-orang;

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan oleh keluarga Bapak Terdakwa (H.Herman) yaitu mengenai tanah serta bangunan yang ada atau ditempati Terdakwa dan saksi Isnaiti;
- Bahwa Saksi tidak melihat video atau siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial facebook Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi ketempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya di rumah makan lesehan "Bu IS" suasana sudah reda dan hanya ada warga sekitar saja;
- Bahwa Saksi cukup lama berada di tempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya di rumah makan lesehan "Bu IS";

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Meka Yosepa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan saksi Isnaiti yang merupakan Ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penyewa atau mengontrak kios yang ada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membuka usaha warung manisan di kios tersebut;
- Bahwa Saksi sudah selama 7 (tujuh) tahun mengontrak kios tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali mengontrak kios tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa ketika mengontrak kios tersebut, Saksi berhubungan / komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa harga sewa untuk kios tersebut yaitu sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk masa sewa selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Ibu Terdakwa (saksi Isnaiti);
- Bahwa Saksi pernah didatangi Ibu Mia untuk tidak mengontrak atau menyewa kios tersebut;
- Bahwa jika Saksi tetap mau mengontrak atau menyewa kios tersebut harus menghubungi Ibu Mia terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi sempat mendengar jika Ibu Mia mengatakan jika Saksi masih di kios tersebut / tidak patuh atas hal tersebut, maka Kios atau usaha Saksi akan dihancurkan;

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat video atau siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial facebook Terdakwa;
- Bahwa masa sewa kios Terdakwa akan berakhir pada 24 Desember 2024;
- Bahwa Saksi berencana untuk memperpanjang masa sewa kios tersebut tetap dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) flashdisk warna hitam merek robot dengan kapasitas 8GB yang berisikan video yang di ambil dari akun facebook atas nama Ike Susanti [https : //www.facebook.com/ike.susanti29](https://www.facebook.com/ike.susanti29) dengan durasi 11 menit 25 detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **IKE SUSANTI Bin H. HERMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yaitu dengan melakukan siaran langsung Facebook yaitu di rumah Terdakwa sekaligus tempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya di rumah makan lesehan "Bu IS";
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya Saksi dan saksi Dra. Helmiyati mendapat kabar jika Ibu Saksi yang tinggal dan berada di rumah Terdakwa terjadi keributan atau cekcok mulut dan mengetahui keributan atau cekcok mulut tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan saksi Dra. Helmiyati mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Lesehan Buk Is, Saksi Dra. Helmiyati dengan didampingi oleh Saksi Meliana dan Saksi Pahlawan menanyakan kepada Saksi Isnaiti mengapa ada keributan antara Saksi Isnaiti dengan ibu dari Saksi Dra. Helmiyati, selanjutnya terjadilah keributan antara Saksi Dra. Helmiyati dengan Saksi Isnaiti perihal pembagian kepengurusan tanah dari tempat Lesehan Buk Is. Melihat keributan tersebut, Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Isnaiti langsung merekam keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah miliknya

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa dengan link <https://www.facebook.com/ike.susanti29> dan disaksikan oleh orang-orang pengguna aplikasi facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik Terdakwa. Pada saat live tersebut sedang berlangsung, Terdakwa berkata diantaranya yaitu "Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah" sambil diarahkan kearah Saksi Dra. Helmiyati;

- Bahwa kata-kata lainnya oleh Terdakwa yang diucapkan pada saat live berlangsung yaitu "ini nah adek-adek bapak aku yang serakah yang katek malu yang nak ngerbot tanah ini padahal ini tanah TNI" dan "inilah adek-adek yang dibesakke oleh Bapak aku katek malu dak tau terima kasih" sambil merekam menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa yang menjadi pemicu terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi Dra. Helmiyati serta saudara-saudaranya (Saksi Pelapor) adalah mengenai sengketa tanah warisan yang saat ini dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat tinggal Terdakwa dan keluarganya dimana mereka merasa jika tanah yang ditempati atau diduduki oleh Terdakwa adalah warisan dari Kakek Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman melalui handphonenya dan mengucapkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi Dra. Helmiyati dan saudara-saudara dari Almarhum Ayahnya karena dilatarbelakangi sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu:

- Sejak Bapak Terdakwa yang bernama Almarhum H. Herman meninggal pada tahun 2019, saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani dan saudara dari Almarhum H. Herman (Ayah Terdakwa) sebanyak 6 orang memperlakukan tanah serta bangunan yang saat ini ditempati serta dikelola Terdakwa dan Ibunya dikarenakan merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Kakek Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Saksi Pelapor Dra. Helmiyati mendatangi tempat atau usaha makan lesehan "Bu IS" dan saksi Dra. Helmiyati menggeser palang yang dibuat oleh TNI AD;
- Pada tanggal 25 Maret 2022 anak saksi Dra. Helmani sekira pukul 02.00 WIB (dinihari) mendatangi serta mendobrak rumah Terdakwa akan

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena masih keluarga Terdakwa diamankan saja dan tidak ditindaklanjuti;

- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani melakukan pengembokan kios yang Terdakwa bangun dan mengatakan kepada yang sewa kios jika akan perpanjang kios tersebut kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani dan bukan kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Dra. Helmiyati datang kerumah Terdakwa dan memanggil Ibu Terdakwa dengan perkataan tidak sopan;

- Bahwa Terdakwa spontan melakukan perekaman live melalui media sosial facebook miliknya tersebut adalah untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu Terdakwa karena pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ibu Terdakwa yang ada di Lesehan Bu Is sedangkan Saksi korban bersama sekira delapan orang, serta alasan Terdakwa menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut dikarenakan Terdakwa takut vidio tersebut terhapus serta Terdakwa takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu Terdakwa serta Terdakwa pada saat itu dikarenakan lesehan yang diolah oleh ibu Terdakwa di datangi oleh Terdakwa beserta keluarga karena kejadian ini sering terjadi yang mana lesehan yang diolah oleh ibu Terdakwa tersebut sering didatangi oleh mereka (Saksi Pelapor) dan menurut Terdakwa apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dalam vidio atau siaran langsung tersebut adalah benar karena menurut Terdakwa tanah tersebut adalah memang tanah milik TNI serta dahulu saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani pernah dihidupi / dinafkahi oleh Bapak Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Effendi, tanah yang saat ini Terdakwa tempati serta kelola adalah tanah milik TNI AD dan Hak mengelola tanah milik TNI AD tersebut sebenarnya ada pada Saksi Ade Effendi dan Saksi Ade Effendi menyerahkan kepada Bapak Terdakwa (H. Herman Almarhum) untuk dikelola;

- Bahwa Saksi Ade Effendi merupakan pemegang hak kelola atas tanah yang Terdakwa tinggal atau tempati kemudian pengelolaannya pada tahun 2000 diserahkan kepada Almarhum Kakek dari Terdakwa kemudian pada tahun 2000 diserahkan kepada Bapak Terdakwa (Almarhum H. Herman) sehingga sampai dengan saat ini hak pengelolaan tanah milik TNI AD tersebut ada pada Terdakwa dan keluarganya;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dra. Helmiyati menjadi malu karena video live (*Video Siaran Langsung*) tersebut sudah banyak di saksikan oleh orang ramai pengguna media sosial;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 368/FKF/2023 Tanggal 19 September 2023 pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) *video files* dengan nama "Ike Susanti-Facebook.mp4"

Dengan Analisa *frame* sebagai berikut:

Dari *video file* "Ike Susanti-Facebook.mp4" terlihat momen beberapa orang yang berada di warung makan dan sedang beradu mulut. Dalam video tersebut terdengar suara seorang wanita yang berbicara sebagai berikut diantara yaitu:

"Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah"

Kesimpulan:

Dari hasil analisa ditemukan bahwa momen-momen yang ada di dalam *video files* tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*.

- Bahwa menurut pendapat Ahli Bahasa yaitu **Dr. ACHMAD WAHIDY,M.Pd.** dijelaskan dalam rekaman video yang berdurasi 11 menit 25 detik yang dibuat oleh tersebut, terdapat peristiwa komunikasi antara beberapa orang termasuk orang yang melakukan perekaman video dan terjadi perdebatan diantara mereka dengan ucapan atau tuturan yang bernada tinggi dan saling adu argumentasi mengenai sebuah permasalahan. Dalam peristiwa komunikasi tersebut terdapat ungkapan lisan atau tuturan yang menjurus pada ungkapan / kata-kata yang bernada negative yang ditujukan siperekaman video kepada beberapa lawan bicara, tuturnya dalam hal ini orang-orang yang berada di tempat kejadian dimana peristiwa itu direkam. Bahwa dalam rekaman video tersebut terdapat ungkapan atau kata-kata yang diucapkan oleh s iperekam dalam hal ini dapat disebut sebagai penutur kepada orang-orang yang ada di dalam rekaman tersebut yang selanjutnya dapat disebut lawan tutur. Ungkapan penutur yang berbunyi:

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti"... Katek malu...", Wong-Wong yang serakah..." ini yang tuo katek malu... "...Nenekni biang tuo ini biang keroknyo..." memiliki dampak yang buruk terhadap lawan tutur dalam peristiwa tutur tersebut karena antara penutur dan lawan tutur memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang dibicarakan;

- Bahwa Ahli juga menjelaskan ungkapan-ungkapan atau kata-kata tersebut tidak akan memiliki dampak apapun terhadap lawan tutur jika tidak ada pengetahuan atau hal yang sama antara penutur dan mitra tutur, dan dapat berdampak potisif dalam sebuah peristiwa tutur jika dipergunakan untuk tujuan menghidupkan suasana komunikasi. Ungkapan tersebut dapat bernilai positif maupun negative kepada lawan tutur tergantung pada konteks. Konteks yang dimaksud dalam pertuturan adalah segala sesuatu yang melatar belakangi terjadinya peristiwa komunikasi antara penutur dan lawan tutur, dapat berupa; usia, jabatan, status, jenis kelamin, keadaan, waktu dan semua yang terkait di dalamnya. Secara teoritis unsur tuturan meliputi waktu, tempat, keadaan psikologis, penutur, lawan tutur, maksud atau pesan, nada, cara dan bentuk penyampaian. Ungkapan atau kata-kata yang disampaikan oleh Penutur / Terdakwa dalam peristiwa komunikasi tersebut merupakan pesan yang ingin disampaikan penutur kepada lawan tuturnya yang merupakan orang-orang yang ada di dalam peristiwa tutur tersebut. Maksud yang diinginkan disampaikan penutur tersebut telah tersampaikan dengan baik, karena lawan tuturnya memiliki pengetahuan yang sama atau latar belakang yang sama dengan penutur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

3. Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Ike Susanti Binti H. Herman (Alm)** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi yang dihadirkan di persidangan, ternyata subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **Ike Susanti Binti H. Herman (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, kemudian yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa **IKE SUSANTI Bin H. HERMAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB melakukan siaran langsung Facebook yaitu dirumah Terdakwa sekaligus tempat usaha warung makan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Kolonel Burlian Skip Kelurahan Pasar Lama Kabupaten Lahat, tepatnya dirumah makan lesehan "Bu IS";

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Pelapor Dra. Helmiyati mendapat kabar jika Ibu Saksi yang tinggal dan berada di rumah Terdakwa terjadi keributan atau cekcok mulut dan mengetahui keributan atau cekcok mulut tersebut sekira pukul 10.00 WIB, saksi Dra. Helmiyati dan saudara-saudaranya mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Lesehan Buk Is, Saksi Dra. Helmiyati dengan didampingi oleh Saksi Meliana dan Saksi Pahlawan menanyakan kepada Saksi Isnaiti (Ibu Terdakwa) mengapa ada keributan antara Saksi Isnaiti dengan ibu dari Saksi Dra. Helmiyati, selanjutnya terjadilah keributan antara Saksi Dra. Helmiyati dengan Saksi Isnaiti perihal pembagian pengurusan tanah dari tempat Lesehan Buk Is. Melihat keributan tersebut, Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Isnaiti langsung merekam keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah miliknya untuk ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa dengan link

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/ike.susanti29> dan disaksikan oleh orang-orang pengguna aplikasi facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik Terdakwa. Pada saat live tersebut sedang berlangsung, Terdakwa berkata diantaranya yaitu **"Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah"** sambil diarahkan kearah Saksi Dra. Helmiyati;

Menimbang, bahwa kata-kata lainya oleh Terdakwa yang diucapkan pada saat live berlangsung yaitu **"ini nah adek-adek bapak aku yang serakah yang katek malu yang nak ngerbot tanah ini padahal ini tanah TNI" dan "inilah adek-adek yang dibesakke oleh Bapak aku katek malu dak tau terima kasih"** sambil merekam menggunakan handphone miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 368/FKF/2023 Tanggal 19 September 2023 pemeriksaan terhadap:

- 1 (satu) video files dengan nama "Ike Susanti-Facebook.mp4"

Dengan Analisa *frame* sebagai berikut:

Dari *video file* "Ike Susanti-Facebook.mp4" terlihat momen beberapa orang yang berada di warung makan dan sedang beradu mulut. Dalam video tersebut terdengar suara seorang wanita yang berbicara sebagai berikut diantara yaitu:

"Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah"

Kesimpulan:

Dari hasil analisa ditemukan bahwa momen-momen yang ada di dalam *video files* tersebut adalah momen yang wajar/normal dalam arti sepanjang *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya *editing* berupa penyisipan maupun pemotongan *frame*.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merekam keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



miliknya untuk ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa dengan link <https://www.facebook.com/ike.susanti29> dan disaksikan oleh orang-orang pengguna aplikasi facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik Terdakwa dan pada saat live tersebut sedang berlangsung, Terdakwa berkata diantaranya yaitu "***Gile, cak gile ini, kesabaran ado batasnya. Na ini yang tuo ni biang kerok nyo. Na ini serakah nian Mia ini na waris dari almarhum bapak aku. Na ini na na yang serakah na Elmiati namanya hadeh masyaAllah nian maluke nian na ini Mia ini na tau Mia ni mamanyo siapa gaes, mamanya Riska Febriani, ini bik Ilu Mang Mandrak, Bik Ilil, ini Nenek, na ini mereka-mereka na ya Allah***" sambil diarahkan kearah Saksi Dra. Helmiyati. Pada saat live berlangsung Terdakwa juga mengucapkan kata-kata "***ini nah adek-adek bapak aku yang serakah yang katek malu yang nak ngerbot tanah ini padahal ini tanah TNI***" dan "***inilah adek-adek yang dibesakke oleh Bapak aku katek malu dak tau terima kasih***" sambil merekam menggunakan handphone miliknya, menyebabkan Saksi Dra. Helmiyati merasa terhina karena vidio live (*Video Siaran Langsung*) tersebut sudah banyak di saksikan oleh orang ramai pengguna media sosial yang memiliki akses pertemanan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam teori hukum pidana Indonesia terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu pertama kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut, kedua kesengajaan secara keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, sedangkan unsur tanpa hak yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur yang dipertimbangkan sebelumnya, tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa spontan melakukan perekaman live melalui media sosial facebook miliknya tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu Terdakwa karena pada saat itu hanya ada Terdakwa dan ibu Terdakwa yang ada di Lesehan Bu Is sedangkan Saksi korban bersama sekira delapan orang, serta alasan Terdakwa menyiarkan secara langsung kegiatan tersebut dikarenakan Terdakwa takut vidio tersebut terhapus serta Terdakwa takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap ibu Terdakwa serta Terdakwa karena pada saat itu lesehan yang diolah oleh ibu Terdakwa sering didatangi oleh Saksi pelapor beserta saudara-saudaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa merekam keributan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91 warna merah miliknya untuk ditayangkan secara live (*Video Siaran Langsung*) melalui akun aplikasi facebook milik Terdakwa dengan link <https://www.facebook.com/like.susanti29> dapat disaksikan oleh orang-orang pengguna aplikasi facebook lainnya yang berteman dengan akun facebook milik Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Dra. Helmiyati merasa terhina karena vidio live (*Video Siaran Langsung*) tersebut sudah banyak di saksikan oleh orang ramai pengguna media sosial yang memiliki akses pertemanan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa sangatlah tidak sependapat mengenai surat tuntutan penuntut umum karena faktanya pasal yang diterapkan terhadap terdakwa baik pada Surat tuntutan JPU maupun pada surat dakwaan adalah hal yang tidak tepat:
- Bahwa fakta hukum terhadap terdakwa tidaklah dapat diterapkan Pasal yang tertera pada Surat tuntutan JPU dan juga tidak dapat di terapkan Pasal-pasal yang tertera pada dakwaan JPU, sehingga demi hukum dan keadilan terdakwa haruslah di bebaskan dari segala tuntutan maupun di bebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menolak pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 dan memohon supaya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa mengenai Terdakwa sangatlah tidak sependapat mengenai surat tuntutan penuntut umum karena faktanya pasal yang diterapkan terhadap terdakwa baik pada Surat tuntutan JPU maupun pada surat dakwaan adalah hal yang tidak tepat:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Dominus Litis* bahwa penuntutan itu tidak tergantung pada kehendak perorangan tetapi merupakan tugas Jaksa selaku Penuntut Umum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP yang menyatakan "*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*". Selanjutnya Pasal 1 ayat (6) huruf b Jo. Pasal 13 KUHAP yang juga menyebutkan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, maka Penuntut Umum dalam melakukan rangkaian penuntutan, memiliki hak penuh termasuk dalam hal menyusun dakwaan berdasarkan hasil penelitian

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dari Penyidik. Kewenangan Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan, meliputi hal-hal yang akan diuraikan dalam surat dakwaan tersebut, oleh karenanya terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dalam dakwaan, sepanjang uraian dakwaan itu telah Cermat, Jelas dan Lengkap, dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 (2) huruf a dan b KUHP, yaitu Surat Dakwaan telah diberi tanggal dan ditanda tangani serta telah pula menyebutkan secara lengkap identitas dari Terdakwa dan menguraikan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu keseluruhan unsur dalam Pasal 45 ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka terhadap Pembelaan Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan bentuk pidana berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dan **Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan** 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bentuk dan beratnya pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dapat ditentukan hanya dengan mendengar pendapat Para Pihak saja, namun dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pidana wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan segera diberlakukan yang menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht



dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman sejatinya tidak bersifat retributif atau lebih menitikberatkan pada penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim juga menilai perilaku dan lisan Terdakwa dalam persidangan yang menurut Majelis Hakim tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan bertingkah laku cukup baik, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan pernyataan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang mana apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Terdakwa melakukan perekaman melalui handphonenya dan mengucapkan kata-kata sebagaimana tersebut diatas kepada Saksi Dra. Helmiyati dan saudara-saudara dari Almarhum Ayahnya karena dilatarbelakangi karena sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu:

- Sejak Bapak Terdakwa yang bernama Almarhum H. Herman meninggal pada tahun 2019, saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani dan saudara dari Almarhum H. Herman (Ayah Terdakwa) sebanyak 6 orang memperlakukan tanah serta bangunan yang saat ini ditempati serta dikelola Terdakwa dan Ibunya dikarenakan merasa bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum Kakek Terdakwa;



- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Saksi Pelapor Dra. Helmiyati mendatangi tempat atau usaha makan lesehan "Bu IS" dan saksi Dra. Helmiyati menggeser palang yang dibuat oleh TNI AD;
- Pada tanggal 25 Maret 2022 anak saksi Dra. Helmani sekira pukul 02.00 WIB (dinihari) mendatangi serta mendobrak rumah Terdakwa akan tetapi karena masih keluarga Terdakwa diamankan saja dan tidak ditindaklanjuti;
- Pada tanggal 22 Agustus 2022 saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani melakukan penggembokan kios yang Terdakwa bangun dan mengatakan kepada yang sewa kios jika akan perpanjang kios tersebut kepada saksi Dra. Helmiyati, saksi Meliani, sdr. Helmani dan bukan kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Dra. Helmiyati datang kerumah Terdakwa dan memanggil Ibu Terdakwa dengan perkataan tidak sopan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Bahasa yaitu **Dr. ACHMAD WAHIDY, M.Pd.** yang dihadirkan di persidangan secara teleconference yang menjelaskan bahwa dalam rekaman video yang berdurasi 11 menit 25 detik yang dibuat oleh Terdakwa tersebut, terdapat Ungkapan penutur (Terdakwa) yang berbunyi: seperti "... Katek malu...", *Wong-Wong yang serakah...*," ini yang tuo katek malu... "...Nenekni biang tuo ini biang keroknyo..." memiliki dampak yang buruk terhadap lawan tutur (Saksi Pelapor) dalam peristiwa tutur tersebut karena antara penutur dan lawan tutur memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang dibicarakan. Ahli juga menjelaskan ungkapan-ungkapan atau kata-kata tersebut tidak akan memiliki dampak apapun terhadap lawan tutur jika tidak ada pengetahuan atau hal yang sama antara penutur dan mitra tutur, dan dapat berdampak potisif dalam sebuah peristiwa tutur jika dipergunakan untuk tujuan menghidupkan suasana komunikasi. Ungkapan tersebut dapat bernilai positif maupun negative kepada lawan tutur tergantung pada konteks. Konteks yang dimaksud dalam pertuturan adalah segala sesuatu yang melatar belakangi terjadinya peristiwa komunikasi antara penutur dan lawan tutur, dapat berupa; usia, jabatan, status, jenis kelamin, keadaan, waktu dan semua yang terkait di dalamnya. Sehingga dalam perkara a quo, Saksi Pelapor merasa bahwa apa yang diucapkan oleh Terdakwa seperti "... Katek malu...", *Wong-Wong yang serakah...*," ini yang tuo katek malu... "...Nenekni biang tuo ini biang keroknyo..." merupakan suatu kalimat yang bernada negative dan menghina dirinya karena Saksi Pelapor memiliki pemahaman atau pengetahuan yang sama dengan apa yang Terdakwa



sampaikan yaitu hal tersebut disampaikan karena adanya pokok permasalahan terkait sengketa warisan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Terdakwa dan Ibunya;

Menimbang, bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa melakukan perekaman video yang berdurasi 11 menit 25 detik tersebut, juga dikarenakan adanya peran dari Saksi Pelapor yang melakukan tindakan-tindakan atau upaya provokasi terhadap Terdakwa dan Ibu Kandung Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu bentuk pembelaan atau perlindungan dirinya dan Ibunya untuk mempertahankan apa yang dirasa menjadi haknya. Selain itu antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat yaitu Terdakwa merupakan anak dari Almarhum H. Herman yang merupakan Kakak Kandung dari Saksi Pelapor sehingga permasalahan yang terjadi diantara Terdakwa dengan saksi Pelapor seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum yang ada yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan persaudaraan/kekerabatan antara Terdakwa dengan Saksi Pelapor. Terlebih perbuatan Terdakwa ini bukanlah suatu pengulangan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka pada dasarnya dapat dipandang bahwa tidak banyak manfaat yang dapat dipetik dengan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam kurun waktu yang lama bagi Terdakwa, sebaliknya membiarkan Terdakwa lebih lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan justru akan membutuhkan anggaran negara yang lebih. Namun demikian, tetap perlu dipikirkan upaya pencegahan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan pidana percobaan dirasa lebih tepat dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa. Penjatuhan pidana percobaan/bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu, berarti bahwa pidana yang telah dijatuhkan itu ditetapkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, pidananya barulah harus ia jalani apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaati atau dilanggarnya. Pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang telah ditentukan dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi, dan agar



menjadi pribadi yang lebih baik, selain untuk menghindarkannya dari pengaruh buruk lingkungan di dalam Lapas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) flasdisk warna hitam merek robot dengan kapasitas 8 GB yang berisikan video yang diambil dari akun facebook atas nama Ike Susanti <https://www.facebook.com/ike.susanti29> dengan durasi 11 menit 25 detik yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berisi muatan informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Dra. Helmiyati merasa malu dan terhina;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, mendengar permohonannya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, **Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ike Susanti Binti H. Herman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) flasdisk warna hitam merek robot dengan kapasitas 8 GB yang berisikan video yang diambil dari akun facebook atas nama Ike Susanti <https://www.facebook.com/ike.susanti29> dengan durasi 11 menit 25 detik.

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainal Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Noval Amika Nugraha., S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Bainal Hakim., S.H.

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)